

ABSTRAK

Salah satu perusahaan bidang pengembangan properti di Indonesia yaitu PT. Mega Pesanggrahan Indah. Merujuk pada “Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 259/ Pdt. SusPKPU/2020/PN.Niaga.JktPst Tahun 2020 PT. Mega Pesanggrahan Indah”, kreditur dari PT. Mega Pesanggrahan Indah yaitu CV. Virgo Mandiri Sakti melakukan pengajuan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena utang yang sudah jatuh tempo tidak mampu dibayarkan oleh debitor kepada kreditor. Surat permohonan PKPU dikirimkan kepada pemohon pada 2 September 2020 ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Pemohon sudah dinyatakan oleh Pengadilan Niaga pada 22 September 2020 dalam PKPU Sementara. Kemudian, rapat kreditor yang pertama dilangsungkan pada 2 November 2020 dengan agenda agenda Pembahasan Rencana Perdamaian dan voting PT. Mega Pasanggrahan Indah, hal mana dalam pelaksanaan rapat tersebut masih terdapat Kreditor yang belum setuju mengenai proposal perdamaian tersebut. Melalui undang-undang dan pemerintah, kreditor tanpa jaminan dalam hal ini adalah konsumen rumah susun, harus memperoleh perlindungan hukum jika pengembang tidak mampu memenuhi kesepakatan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Perlindungan hukum yang dimaksud seperti menjalankan musyawarah untuk mufakat. Jika mufakat tidak mampu dicapai, konsumen mempunyai hak untuk menjalankan gugatan ke pengadilan umum ataupun bilamana mengambil jalur pada kesternal pengadilan umumnya melalui arbitrase.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kreditur Konkuren, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

ABSTRACT

One of the property development companies in Indonesia, namely PT. Mega Pesanggrahan Indah. Referring to “Central Jakarta Commercial Court Decision Number 259/ Pdt. SusPKPU/2020/PN.Niaga.JktPst Year 2020 PT. Mega Pesanggrahan Indah”, creditor from PT. Mega Pesanggrahan Indah, namely CV. Virgo Mandiri Sakti submitted a PKPU application to the Central Jakarta Commercial Court because the debt that was due was unable to be paid by the debtor to the creditor. The PKPU application letter was sent to the applicant on September 2, 2020 to the Central Jakarta Commercial Court. The applicant has been declared by the Commercial Court on September 22, 2020 in the Temporary PKPU. Then, the first creditors meeting was held on November 2, 2020 with the agenda for the Peace Plan Discussion and voting for PT. Mega Pasanggrahan Indah, in which case in the implementation of the meeting there were still creditors who did not agree on the peace proposal. Through law and the government, unsecured creditors in this case are consumers of flats, must obtain legal protection if the developer is unable to fulfill the agreement in the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB). The legal protection referred to is carrying out deliberation for consensus. If consensus cannot be reached, the consumer has the right to file a lawsuit in a general court or if he takes a route to an external court, generally through arbitration.

Keywords: Legal Protection; Concurrent Creditors Defer Debt Payment Obligations.